

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Selama ini akuntabilitas lebih sering disoroti dalam lingkup pemerintahan, perusahaan, dan badan usaha. Sementara untuk lingkup masyarakat khususnya kesukuan, etnis atau tentang budaya masih sangat jarang. Penelitian ini mengangkat mengenai Upacara Adat *Neku* yang merupakan kegiatan masyarakat adat yang didalamnya terdapat beberapa makna akuntabilitas.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas biaya dalam upacara adat *neku* ini didasarkan pada prinsip gotong royong yang dimana didalam prinsip memuat beberapa poin penting yaitu:

- 1.) Kolaborasi dan Kerjasama: Prinsip gotong royong mendorong adanya kolaborasi dan kerjasama antar kelompok kerabat yang terlibat dalam upacara adat. Setiap kelompok diberikan tanggung jawab dan tugas yang spesifik, baik dalam hal pengumpulan dana, pengadaan barang kebutuhan, persiapan acara, hingga pelaksanaan upacara itu sendiri.
- 2.) Pembagian Tugas yang Jelas: Dalam prinsip gotong royong, setiap kelompok kerabat memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Misalnya, ada kelompok yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dana, ada yang bertugas dalam pengadaan peralatan upacara, ada yang mengatur logistik, dan lain sebagainya.

Pembagian tugas yang jelas ini memastikan bahwa setiap aspek biaya upacara tertutupi dengan baik.

- 3.) Saling Membantu: Prinsip gotong royong juga mengandung nilai saling membantu antar kelompok kerabat. Jika ada kelompok yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya, kelompok lain siap untuk memberikan dukungan atau bantuan, baik dalam bentuk dana tambahan, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya.
- 4.) Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya prinsip gotong royong, transparansi dan akuntabilitas biaya juga menjadi tegak. Setiap kelompok kerabat secara bersama-sama memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa biaya upacara dikelola dengan baik dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Keluarga tidak hanya mengeluarkan dana mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini, tetapi juga mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. segala dana yang didapat dan dikeluarkan akan selalu dicatat dan diumumkan. Tahap inilah yang membuat kepercayaan diantara sesama keluarga semakin kuat. Selain itu, ternyata ada prinsip tata kelola yang mendukung, seperti responsif, transparan, dan partisipasi. Di mana semua ini bekerja sama dan mendukung pengelolaan biaya upacara adat *neku*.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mendapatkan dokumen-dokumen pencatatan transaksi dana secara terperinci disebabkan tidak

adanya pencatatan laporan keuangan yang lebih terperinci dan kurangnya dokumentasi di lapangan dikarenakan kepercayaan masyarakat setempat.

6.2 Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji akuntabilitas biaya dalam upacara adat *neku* dengan berpartisipasi langsung pada saat upacara berlangsung agar dapat menggali makna akuntabilitas lebih jauh lagi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lainnya.